

Lamp. :
Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: :595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bone Bolango tahun 2020.

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Hi. Mohamad Kilat Wartabone**
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wakil Bupati.
Alamat : Desa Boludawa Kecamatan Suwawa,
Kabupaten Bone Bolango
2. Nama : **Syamsir Djafar Kiayi**
Agama : Islam.
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Desa Talango, kecamatan kabila,
Kabupaten Bone Bolango

Sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bone Bolango,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango yang berkedudukan di Kabupaten Bone Boango, dengan Alamat :Jalan Perintis, Desa Helumo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Boen Bolango;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Penetapan Komisi Pemilihan Umum Bone Bolango Nomor :595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020. Yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 23.52 Waktu Indonesia Tengah;

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020;

II. Kedudukan Hukum

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor Nomor :595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang: *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango* dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.52 Waktu Indonesia Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. Tegang Waktu pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor Nomor :595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang: *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango* dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.52 Waktu Indonesia Tengah); sehingga batas waktu pendaftaran Permohonan adalah Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.52 Waktu Indonesia Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. Pokok Permohonan

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2025 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 170/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020;

2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Provinsi Gorontalo.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Ismet Mile, MM – Sukandi Talani)	15.039
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hi. Hamim PoU, S.Kom, MH – Dr. H. Merlan S. Uloli, SE, MM)	43.099
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (dr, Rusliyanto Monoarfa – Umar Ibrahim, S.Ap)	12.856
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Drs. Syamsir Djafar Kiyai)	30.271
Total Suara Sah		101.265

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **30.271** suara)

3. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2

untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango
Provinsi Gorontalo

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Ismet Mile, MM – Sukandi Talani)	14.759
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hi. Hamim PoU, S.Kom, MH – Dr. H. Merlan S. Uloli, SE, MM)	42.501
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (dr, Rusliyanto Monoarfa – Umar Ibrahim, S.Ap)	12.662
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) Hi. Mohamad Kilat Wartabone – Drs. Syamsir Djafar Kiyai)	29.839
Total Suara Sah		99.761

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak **29.839 suara**)

4. Bahwa menurut Pemohon terjadi selisih perolehan suara Pemohon dengan rekapitulasi KPU Kabupaten Bone Bolango.

Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bone Bolango tahun 2020 yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

- a. H. Hamim Pou. dan Merlan Uloli.,memperoleh suara sah sebanyak 43.099 suara;
- b. H. Kilat Wartabone dan Syamsir Kiayi,memperoleh suara sah sebanyak **30.271**;

Perolehan suara Pasangan Calon atas nama H. Hamim Pou. dan Merlan Uloli. dalam Pemilihan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 dengan perolehan suara sah sebanyak 43.099 suara merupakan hasil rekayasa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 yang tidak adil, tidak jujur, tidak transparan dan memihak;

5. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dengan hasil sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas karena penghitungan dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat **terstruktur, sistimatif dan masif** berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Kabupaten Bone Bolango, kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pasangan Calon dalam Pemilihan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon atas nama H. Hamim Pou. dan Merlan Uloli dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon. Dengan demikian Termohon telah bersikap memperlakukan peserta Pemilukada dan Pasangan Calon secara tidak adil, tidak jujur dan memihak, di mana tindakan Termohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan

pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota menjadi Undang-Undang ;

6. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan Termohon tersebut dilakukan dengan cara :
 - a. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah mengarahkan kepala Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango atas nama HARTIAN SUTOYO KONO untuk mengarahkan aparat desa untuk menghadiri kampanye pihak terkait dan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka di kejaksaan negeri bone bolango (*vide bukti P-1*);
 - b. Berdasarkan nomor perkara 67/PUU-XVIII/2020 Bahwa pada saat ini pihak terkait sedang dalam sidang di Mahkamah Konstitusi tentang perodesasi masa jabatan H. Hamim Pou. sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam Pemilihan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 (*vide bukti P-2*);
 - c. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 tergambar jelas, nyata, terstruktur, sistematis dan massif;
7. Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, **terstruktur, sistematis, dan massif** dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 yang dilakukan Termohon dan Paslon Nomor urut 2 H. Hamim Pou, S.Kom, MH adalah sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor :595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bone Bolango tahun 2020;
3. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Hamim Pou. dan H.Merlan Uloli; sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor :595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bone Bolango tahun 2020;
4. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan Nomor Urut 4 atas nama H Kilat dan Syamsir sebagai yang memperoleh suara terbanyak kedua karena pasangan pemenang nomor urut 1 (Hi. Hamim PoU, S.Kom, MH – Dr Merlan Uloli, SE, MM) batal demi hukum ;
5. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan Nomor Urut 4 atas nama H Mohamad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiayi, sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango,
Provinsi Gorontalo tahun 2020;

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Kabupaten Bone Bolango untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bone Bolango, 18 Desember 2020

Pemohon


(Hi. Mohamad Kilat Wartabone) (Syamsir Djafar Kiayi)